



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara hadhanah dan nafkah anak antara;

Penggugat, NIK 131202140504xxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 14 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 08126834xxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rohmapasbar@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 131202210894xxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 21 Agustus 1994, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 M/ 05 Ramadhan 1440 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/DN/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/12/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di dekat Mesjid Taqwa Sijanah gang Tandikek, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; anak, lahir tanggal 13 November 2019 di Ujung Gading;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu Nomor: 63/Pdt.G/2022/PA TALU tertanggal 9 Maret 2022;
5. Bahwa anak tersebut di atas yang bernama anak, lahir tanggal 13 November 2019 di Ujung Gading, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah yang bernama anak, lahir tanggal 13 November 2019 di Ujung Gading;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama anak, lahir tanggal 13 November 2019 di Ujung Gading, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini dilanjutkan dengan mediasi yang hakim mediatornya adalah Mi'rajun Nashihin. S.Sy, (Hakim Pengadilan Agama Talu) sesuai dengan laporan mediatornya yang menyatakan mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan isinya oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa benar tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, lahir tanggal 13 November 2019;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah bercerai di Pengadilan Agama Talu sejak Februari 2022;
- Bahwa benar anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat sejak perceraian Tergugat dengan Penggugat yang pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat, tetapi Tergugat diberikan hak untuk berjumpa dan membawanya di waktu-waktu tertentu;
- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai petani, seperti berladang dan berkebun di tanah milik orang lain dan buruh sawit, tetapi pekerjaan tersebut dilakukan ketika hidup bersama dengan Penggugat, sedangkan sekarang ini pekerjaan Tergugat hanya buruh sawit dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, namun dalam satu minggu Tergugat hanya bekerja dua sampai tiga hari, sehingga penghasilan Tergugat untuk sekarang ini lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Tergugat bersedia untuk menafkahi satu orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak bersedia untuk ditetapkan angka perbulannya, karena Tergugat dalam keadaan sakit paru-paru dan sudah berobat rutin sejak tahun 2010, namun sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak berobat rutin lagi karena sudah merasa sehat dan bosan minum obat;
- Bahwa sampai saat sekarang ini Tergugat masih sanggup untuk bekerja, tetapi jarang mendapatkan pekerjaan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan syarat Tergugat agar Penggugat

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal hak hadhanah kepada Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak mereka dan membawanya di waktu-waktu tertentu;

- Bahwa Tergugat saat bersama Penggugat dalam keadaan sehat, tidak pernah berobat rutin dan divaksin covid 19;
- Bahwa Penggugat tidak tahu kalau Tergugat sakit paru-paru;
- Bahwa Tergugat merokok bahkan sampai 2 bungkus perhari dan harga 1 bungkus rokok Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak, Penggugat sering berhutang di kedai-kedai dekat rumah Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0113/AC/2022/PA.Talu, tertanggal 9 Maret 2022 M, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi KTP Penggugat, NIK. 1312021405040008, tertanggal 12 November 2020 M, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1312021003200001, tertanggal 11 April 2020 M, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, diberi kode P.3;

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1312-LT-11032020-0010, tertanggal 11 Maret 2020 M, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh Ninik Mamak Sijanih Datuak Kociak bernama Elwizar dan Kepala Jorong Saroha yang bernama Ahmad Huda Lubis yang menerangkan bahwa Tergugat dalam keadaan sehat, bisa bekerja sawit, bekebun dan bertani, yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

B. Saksi;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **saksi**, yang merupakan Ibu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Talu sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak, lahir tahun 2019 yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa Penggugat mengasuh dan mendidiknya dengan baik bersama dengan saksi;
 - Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat pernah memberikan belanja kepada anaknya;
 - Bahwa sewaktu bersama, Tergugat bekerja buruh sawit, berkebun dan bertani, namun untuk sekarang ini saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada anaknya, sedangkan Penggugat masih kuliah dan saksilah yang sering menafkahi anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering berhutang di warung-warung tetangga untuk biaya anaknya;

Bahwa Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar anak mereka diasuh oleh Penggugat, adapun untuk biaya nafkah anak tersebut Penggugat menuntutnya untuk setiap bulannya menjadi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat dengan memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan tidak bersedia ditetapkan nominal untuk nafkah anak mereka;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Mi'rajun Nashihin, S. Sy, (Hakim Pengadilan Agama Talu), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan hak asuh anak dan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp400.000,00 karena Penggugat sangat membutuhkan agar Tergugat menafkahi anaknya secara rutin untuk biaya hidup anak mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat tetap diberikan hak akses terhadap anak mereka dan Tergugat menyatakan tetap akan menafkahi anaknya namun tidak bersedia ditetapkan nominal per bulannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.5, dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai yang isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat tinggal di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dengan demikian secara kompetensi relatif termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, dengan demikian Pengadilan Agama Talu berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat yang isi bukti tersebut menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 13 November 2019, dengan demikian secara materil dapat dipahami anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan ditandatangani oleh Ninik Mamak Sijanih Datuak Kociak dan Kepala Jorong Saroha (Kepala Jorong tempat tinggal Tergugat), karena bukti tersebut tidak berbentuk akta otentik dengan demikian hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi yaitu ibu Penggugat yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, walaupun memiliki hubungan darah saksi tersebut dengan Penggugat tetapi perkara *a quo* tentang hadhanah yang merupakan bagian dari perkawian, dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tetapi Tergugat secara tegas di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian Hakim menilai Tergugat melepaskan haknya untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa mengetahui tuntutan Penggugat poin 1 (satu) agar gugatannya dikabulkan, karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum poin selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim menjawab petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu hak hadhadah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, lahir tanggal 13 November 2019 agar ditetapkan kepada Penggugat dan biaya hadhanah agar dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah dibuat oleh Penggugat diwaktu kesimpulannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak yang dimintakan hak asuh anak adalah anak dari

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, peraturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 Darul Fikr yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما.

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang telah berusia 12 tahun diberikan hak untuk memilih kepada ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum dan kejadian di atas didapati bahwa selama ini anak yang dituntut berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh dengan baik dan wajar sebagaimana keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya, terhadap hal tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan fakta di atas dan peraturan yang berlaku terkait hak asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis memandang tepat untuk mengabulkan tuntutan hak asuh anak Penggugat terhadap hak asuh anak

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, lahir pada tanggal 13 November 2019 ditetapkan kepada Penggugat dengan menambahkan redaksi kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan Anak tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan nafkah anak tersebut aturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d), seorang Ayah diwajibkan dan bertanggungjawab atas biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis telah mengabulkan tuntutan hak asuh anak kepada Penggugat, maka patut untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah kedua orang anak tersebut, Majelis berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam menentukan nafkah anak sebagai bagian dari hak-hak pasca perceraian untuk anak, maka Majelis harus mempertimbangkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan Tergugat, Penggugat menyatakan pekerjaan Tergugat sebagai petani dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dalam jawabannya Tergugat membenarkan pekerjaannya sebagai petani seperti berkebun, kesawah dan buruh sawit, namun Tergugat membantah penghasilannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus biru rupiah), menurut Tergugat upah sebagai buruh tani setiap hari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun dikarenakan Tergugat jarang mendapatkan pekerjaan sehingga penghasilan Tergugat rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa pernyataan Penggugat yang diketahui oleh ninik mamak (datuak suku) dan kepala jorong tempat Tergugat tinggal, namun pernyataan tersebut hanya memuat tentang keadaan Tergugat dalam keadaan sehat dan bisa bekerja, keterangan saksi Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam keadaan sehat dan bisa bekerja sewaktu hidup bersama dengan Penggugat, namun saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui penghasilan Tergugat untuk sekarang ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui di persidangan berpenghasilan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan pengakuan merupakan bukti sempurna sebagai maksud Pasal 313 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat memiliki penghasilan untuk setiap bulannya sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah nafkah anak, tidaklah semata-mata mempertimbangkan kemampuan suami, namun juga diperhatikan tentang kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat untuk saat ini berusia dua tahun lebih, dengan memperhatikan tuntutan Penggugat untuk nafkah anak tersebut berjumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan yang jika dibagi perhari maka $400.000 : 30 = 13.333,-$ dan untuk kebiasaan setiap harinya makan tiga kali sehingga $13.333 : 3 = 4.444$, sedangkan biaya makan di Pasaman Barat untuk saat ini diatas Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu kali makan, hal tersebut belum termasuk kebutuhan anak lainnya seperti pakaian, susu dan lain-lain, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut sebenarnya belumlah mencukupi untuk kebutuhan minimal anak mereka, walaupun demikian seorang ibu tetap diwajibkan untuk menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan suami sudah dipertimbangkan diatas, yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat untuk nafkah anaknya sejumlah Rp400.000,- tuntutan tersebut dipandang wajar dan patut dengan melihat kemampuan Tergugat dan keadaan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup di Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian tuntutan terhadap nafkah anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah Rp400.000,- yang dituntut Penggugat tersebut belumlah memenuhi kebutuhan anak mereka sepenuhnya sebagaimana pertimbangan di atas dan Penggugat tidak menjelaskan apakah tuntutannya tersebut termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian Majelis Hakim menambahkan secara *exofficio* bahwa untuk kebutuhan anak yang dituntut oleh Penggugat tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mempertimbangkan inflasi terhadap nilai mata uang. Majelis secara *exofficio* kemudian menyesuaikan kewajiban pembebanan terhadap Tergugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama anak, lahir tanggal 13 November 2019 di Ujung gading dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % untuk setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis dan **Marfiyunaldi, S.Sy.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Marfiyunaldi, S.Sy.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	480.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.TALU